



4. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a) Keadilan
 - b) Sederhana, cepat dn biaya ringan
 - c) Non diskriminasi
 - d) Transparansi
 - e) Akuntabilitas
 - f) Efektivitas dan Efisiensi
 - g) Bertanggung jawab dan
 - h) Profesional
5. Memberikan Penyuluhan hukum terhadap warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bahwa seluruh kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menyangkut konsultasi hukum, advis hukum, sampai dengan pendampingan saat dipersidangan kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene, khususnya kepada Warga Tidak Mampu.
2. PIHAK PERTAMA sebagai fasilitator yang akan menghubungkan antara PIHAK KEDUA dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene, apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan hukum dan masuk dalam kategori Warga Tidak Mampu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Bahwa atas kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menargetkan dan mengharapkan agar para pencari keadilan khususnya warga tidak mampu dapat terlayani dengan baik dalam hal pemberian bantuan hukum yang dihadapinya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, advis hukum, dan pendampingan hukum pada saat dipersidangan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan akses kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan bantuan hukum.



f Rutan Majene

Instagram icon rutan_majene

Twitter icon RutanMajene

YouTube icon Rutan Majene



Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan KEDUA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) . bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



SYAHRUDIN, S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



NUR AKIFAH JANUR, S.H., M.H.

